



Transfer Pricing, Capital Intensity dan Leverage Diproyeksikan Mampu Mempengaruhi *Tax Avoidance*

Dansen Yino^{1*} dan Ngadiman²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email Address:

*dansen.127232010@stu.untar.ac.id**, *ngadiman@fe.untar.ac.id*

**Corresponding Author*

Submitted 19-03-2025 Reviewed 14-04-2025 Revised 16-04-2025 Accepted 16-04-2025 Published 28-04-2025

Abstract: The purpose of this research is to provide evidence regarding the effect of transfer pricing, capital intensity and leverage on tax avoidance in coal mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period of 2021 to 2023. This research used fifty one company samples with a purposive sampling method, using secondary data in the form of financial statement and data processing using EViews 13 software. The result of this research show that transfer pricing has no effect on tax avoidance, capital intensity has a positive effect on tax avoidance and leverage has a negative effect on tax avoidance. In addition, transfer pricing and capital intensity moderated by independent board of commissioner have been shown to have no effect on tax avoidance. However, independent board of commissioner has been shown to weaken the negative effect of leverage on tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance; Transfer Pricing; Capital Intensity; Leverage.

Abstrak: Riset ini bertujuan untuk memberikan bukti mengenai pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan batubara *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021 sampai dengan 2023. Riset ini menggunakan lima puluh satu perusahaan dengan metode *purposive sampling*, menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan dan data diolah menggunakan *software EViews 13*. Hasil riset menyimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Disamping itu, *transfer pricing* serta *capital intensity* yang dimoderasi oleh dewan komisaris independen terbukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tetapi, dewan komisaris independen terbukti memperlemah pengaruh negatif *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak; Penetapan Harga Transfer; Intensitas Modal; Leverage.


PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan paksa dari Wajib Pajak ke Pemerintah yang peruntukannya untuk pembiayaan pembangunan. Bagi masyarakat, pajak dianggap sebagai biaya yang kemudian dapat mengurangi laba. Seringkali timbul perbedaan pandangan atau pemahaman antara pihak Fiskus (pihak yang mewakili Negara) dan pihak Wajib Pajak. Fiskus menginginkan pemasukan pajak yang tinggi, sementara Wajib Pajak berusaha meminimalkan pengeluaran untuk pembayaran pajak. Upaya pengaturan pajak seperti ini dikenal dengan istilah *Tax Planning* (Perencanaan Pajak). Sistem pemajakan di Indonesia sekarang ini yakni sistem *self assessment*, maksudnya bahwa masyarakat Wajib Pajak wajib melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku secara mandiri. Dapat juga diartikan bahwa, Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menghitung, memperhitungkan hingga melaporkan pajaknya secara mandiri.

Berdasarkan data *revenue statistic* yang disajikan oleh OECD (**Gambar 1**), *tax ratio* Indonesia naik 1,200 persen dari 10,900 persen pada tahun 2021 ke 12,100 persen pada



tahun 2022. Lebih lanjut, jika dilihat dari horison waktu yang lebih panjang, yaitu dari tahun 2007 sampai dengan 2022, *tax ratio* Indonesia menurun 0,100 persen dari 12,200 persen ke 12,100 persen. *Tax ratio* tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu 13 persen dan terendah 10,100 persen pada tahun 2020. Disamping itu, jika dibandingkan dengan Negara Asia Pasifik, *tax ratio* Indonesia masih jauh dibawah *range tax ratio* Negara-Negara Asia Pasifik (OECD, 2024).



Gambar 1. Revenue Statistic Data OECD
 Sumber: Data OECD

Berdasarkan **Gambar 2**, meskipun *tax ratio* Indonesia masih tergolong relatif sangat rendah, namun jika dilihat dari sisi penerimaan pajak, selama tiga tahun terakhir, penerimaan pajak di Indonesia sudah cukup baik. Menurut (Oktaviyoni, 2024) yang sekaligus merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa DJP mengukir prestasi emas dalam sejarah Indonesia. Selama tahun 2021 sampai dengan 2023, DJP mampu memenuhi target penerimaan Negara bahkan melampaui batas target yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan gambaran statistik penerimaan pajak tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagai berikut:



Gambar 2. Statistik Penerimaan Pajak Data DJP
 Sumber: <https://www.pajak.go.id>



Fenomena yang terjadi pada tahun 2019 yaitu Indonesia dihebohkan dengan laporan yang menyatakan bahwa di Indonesia ada satu perusahaan besar yang bergerak di sektor pertambangan, yakni PT Adaro Energy Tbk diduga melaksanakan praktik *tax planning* lalu berujung pada *tax avoidance*. Adaro diisukan melakukan aktivitas *transfer pricing* dengan cara mendirikan anak usaha yang berdomisili di Singapura, yaitu Coaltrade Services International. Akibat dari praktik *transfer pricing* yang telah dilakukan, Adaro diduga telah menghemat pembayaran pajak sekitar Rp.1,750 Triliun (dengan asumsi nilai konversi kurs Rp.14.000). Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batubara dengan harga lebih rendah kepada Coaltrade, kemudian menjual batubara tersebut lebih tinggi harganya ke Negara lain. Secara otomatis, pengenaan pajak atas peredaran usaha di Indonesia akan lebih kecil. Cara yang dilakukan oleh Adaro ini memang tidak melanggar hukum, namun tidak etis karena telah mengambil sumber daya Negara Indonesia, namun pendapatan pajak Pemerintah Indonesia bukan senilai yang seharusnya (Sugianto, 2019, finance.detik.com).

Data perusahaan dalam penelitian kali ini yakni perusahaan pertambangan batubara *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021 hingga 2023. Sepanjang pengetahuan peneliti bahwa penelitian yang menggunakan data perusahaan pertambangan batubara khususnya mengenai *tax avoidance* relatif masih jarang dilakukan. Lebih lanjut, data per bulan Mei 2024 menyatakan bahwa penerimaan pajak turun 8,400 persen dibandingkan dengan bulan Mei 2023. Berdasarkan sektor usaha, setoran pajak turun terjadi pada beberapa sektor industri, seperti industri pengolahan, perdagangan dan pertambangan. Khususnya sektor industri pertambangan turun sebesar 60,400 persen dari sebelumnya naik 59,600 persen (Rachman, 2024).

Pada penelitian kali ini, *tax avoidance* dijadikan variabel dependen. *Transfer pricing*, *capital intensity* dan *leverage* dijadikan variabel independen. Lebih lanjut, dewan komisaris independen dijadikan variabel moderasi, sedangkan variabel kontrolnya menggunakan ukuran perusahaan. Pada dasarnya, variabel moderasi digunakan dengan tujuan untuk mengetahui dengan ditambahkannya variabel moderasi apakah akan memperkuat atau sebaliknya memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dewan komisaris independen dijadikan variabel moderasi diharapkan mampu untuk melakukan fungsi *monitoring* terhadap manajemen, supaya dapat berhati-hati dalam memutuskan sesuatu sehingga kemudian harapannya aktivitas *tax avoidance* dapat terminimalisir.

Berlandaskan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, masalah penelitiannya yaitu terdapat keraguan keyakinan dalam pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan batubara *listed* di BEI periode 2021 sampai dengan 2023. Teori yang diaplikasikan pada penelitian kali ini yakni teori agensi Jensen & Meckling (1976). Menurut Angelina *et al.*, (2022) bahwa teori agensi Jensen & Meckling (1976) menjelaskan kontrak antara satu orang atau bahkan lebih (prinsipal) yang mengikutsertakan orang lain (agen), dimana agen bertugas melaksanakan pekerjaan atas nama prinsipal.

Perusahaan melakukan aktivitas *tax avoidance* dapat mengecilkan penerimaan Pemerintah dari sektor pajak. *Tax avoidance* dilakukan dengan cara melakukan *tax planning* sedemikian rupa dengan mengambil keuntungan dari optimalisasi celah ketentuan perpajakan serta standar akuntansi keuangan. Manajer mempunyai informasi jauh lebih lengkap daripada *owner*, oleh sebab itu praktik *tax avoidance* dijalankan sepihak oleh



manajer. Manajer mengoptimalkan aktivitas *tax avoidance* untuk mencapai motif tertentu (Pramudya *et al.*, 2021)

Transfer pricing sekarang menjadi fokus bagi petugas pajak di seluruh penjuru dunia. Modusnya cukup sederhana, yakni dengan menggeser *profit* perusahaan di satu Negara ke Negara yang lain yang pengenaan pajaknya lebih kecil. Besar dugaan bahwa banyak perusahaan multinasional memutuskan untuk menggeser profitnya ke Negara Singapura, disebabkan tarif pajak Singapura lebih kecil daripada Indonesia. Praktik *transfer pricing* di Indonesia sudah marak dilakukan oleh Wajib Pajak beberapa tahun belakangan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan yang mengatur khusus perihal *transfer pricing*, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.03/2016 dimana digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 172 Tahun 2023 yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 2023. Praktik *transfer pricing* yang tinggi menandakan bahwa tingginya aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan. Riset Widiani & Trisnawati (2024) menyimpulkan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi secara positif oleh *transfer pricing*.

Keterkaitan teori agensi dengan *transfer pricing* berfokus pada keterkaitan prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Konflik kepentingan prinsipal dengan agen, akan terdapat dampak merugikan bagi prinsipal, dimana prinsipal hanya mendapatkan akses informasi yang terbatas. Prinsipal (pemegang saham) tidak terjun langsung dalam menjalankan operasional perusahaan. Agen (manajemen) dapat mengenyampingkan kepentingan prinsipal (pemegang saham) karena memiliki wewenang dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan secara menyeluruh.

Capital intensity merupakan rasio pengukuran kemampuan perusahaan dalam menggunakan keseluruhan harta guna mendapatkan volume penjualan tertentu (Andreani & Ngadiman, 2022). *Capital intensity* yang tinggi menandakan tingginya aktivitas *tax avoidance*, mengingat akan timbulnya biaya penyusutan akibat investasi aset tetap, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pembayaran pajak. Penelitian sebelumnya oleh Dwiyantri & Jati (2019) berkesimpulan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi secara positif oleh *capital intensity*.

Keterkaitan *capital intensity* terhadap teori agensi yaitu prinsipal (pemegang saham) lebih berfokus terhadap besarnya nilai beban pajak, sedangkan uang menganggur akan dialokasikan sebagai investasi aset tetap oleh agen (manajer). Prinsipal (pemegang saham) kemudian berharap memperoleh keuntungan berupa beban penyusutan yang pada akhirnya dapat meminimalisir pembayaran pajak. Dengan demikian, laba yang akan dikenakan pajak akan menjadi rendah.

Leverage digunakan untuk mengetahui seberapa besar pembiayaan perusahaan dengan menggunakan hutang ataupun pihak luar. *Leverage* dalam penelitian ini diproksikan dengan DER (*debt to equity ratio*), yakni mengkomparasikan hutang dengan ekuitas. Angka *leverage* yang besar menandakan praktik *tax avoidance* perusahaan semakin tinggi, mengingat pendanaan melalui hutang akan berdampak pada pembebanan bunga, yang akhirnya mempengaruhi besar kecilnya pembayaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Adelia & Asalam (2023) dan Amelia & Febyansyah (2023) mengkonfirmasi bahwa *tax avoidance* dipengaruhi secara positif oleh *leverage*.

Keterkaitan antara *leverage* dengan teori agensi yaitu meningkatnya nilai hutang berpengaruh pada pembagian *profit* kepada prinsipal (pemegang saham) termasuk pembagian dividen. Pembayaran hutang lebih di prioritaskan dibandingkan dengan pembagian dividen. Oleh sebab itu, agen (manajemen) mengupayakan untuk

meminimalkan pendanaan melalui hutang agar prinsipal puas dan tidak perlu khawatir dengan laba bersih serta dividen yang akan diterima.

Topik *tax avoidance* menarik untuk diteliti, sebab dilihat dari data OECD mengenai *tax ratio*, Indonesia masih jauh dibawah *range* Negara-Negara Asia Pasifik. Hal ini terjadi mungkin disebabkan karena tingginya agresivitas praktik *tax avoidance* yang Wajib Pajak lakukan. Kuat dugaan, *tax avoidance* dilakukan dengan sangat agresif tanpa memperhatikan etika. Atas dasar tersebut, peneliti ingin mengelaborasi lebih lanjut topik mengenai *tax avoidance*. Topik tentang *tax avoidance* telah dibuatkan penelitiannya oleh peneliti terdahulu, akan tetapi objek penelitiannya cukup beragam, antara lain: perusahaan manufaktur, perusahaan sektor industrial, perusahaan sektor non keuangan, dan perusahaan sektor makanan dan minuman. Namun, hasil penelitiannya cukup beragam. Kuat dugaan, keberagaman hasil penelitian dapat saja dikarenakan objek penelitian serta periode pengamatan yang berbeda.

Tujuan penelitian kali ini yakni membuktikan apakah ada hubungan *transfer pricing*, *capital intensity* dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Kontribusi dari penelitian ini diproyeksikan bermanfaat secara literatur dan praktis, dengan menyediakan bukti empiris yang dapat digunakan sebagai referensi untuk berbagai kegiatan penelitian berikutnya khususnya yang menggunakan variabel-variabel serupa. Secara praktisnya, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada perusahaan dalam menentukan arah kebijakannya, terutama berkaitan dengan variabel-variabel penelitian ini.

Kebaruan penelitian kali ini yakni adanya penambahan variabel independen. Variabel independen dalam penelitian Maheswari *et al.*, (2024) dengan topik yaitu pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai pemoderasi, hanya lah *transfer pricing*. Sedangkan penelitian kali ini, variabel independennya yaitu *transfer pricing*, *capital intensity* dan *leverage*. Disamping itu, dalam penelitian kali ini juga menambahkan variabel moderasi yaitu dewan komisaris independen dan juga ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Objek serta periode tahun pengamatan pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan pertambangan *listed* di BEI selama 2016 hingga 2018, sedangkan kali ini meneliti perusahaan pertambangan batubara *listed* di BEI dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023.

KAJIAN TEORI

Teori agensi Jensen & Meckling (1976) menerangkan kaitan pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Manajemen berperilaku sebagai pemegang saham serta diperintahkan agar mendahulukan kepentingan pemegang saham. Hal ini dapat diartikan bahwa manajemen bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan pemegang saham. Dalam teori agensi, sering kali timbul selisih kepentingan pemegang saham dengan manajemen. Umumnya, pemegang saham (prinsipal) tidak ikut terjun langsung dalam mengelola operasional perusahaan. Di lain sisi, manajemen (agen) terlibat penuh dalam pengelolaan aktivitas operasional perusahaan termasuk area keuangan. Dinamika seperti ini berpotensi menimbulkan konflik yang dikenal dengan istilah konflik agensi (Maheswari *et al.*, 2024).

Tax Avoidance. Proksi dari *tax avoidance* pada penelitian kali ini yaitu *Effective Tax Rate* (ETR), sebagaimana penelitiannya Subhakti & Njit (2024). Menurut Pramudya *et al.*, (2021) bahwa nilai ETR yang semakin tinggi, artinya tingkat kepatuhan perusahaan



semakin tinggi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, semakin mengecil angka ETR, artinya semakin besar tingkat perusahaan melakukan aktivitas *tax avoidance*. Keterkaitan teori agensi dengan *tax avoidance* berfokus pada hubungan antara prinsipal (Fiskus) yang berperan sebagai wakil dari Negara yang bertugas untuk memungut pajak dan agen (Wajib Pajak). Prinsipal (Fiskus) memiliki keinginan untuk memaksimalkan penerimaan Negara, sedangkan agen (manajemen) berharap mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan menekan beban pajak semaksimal mungkin. Manajemen perusahaan dengan perilaku oportunistik cenderung mencari celah dalam peraturan perpajakan dan memanfaatkannya dengan tujuan memaksimalkan praktik *tax avoidance*. Hal ini yang menjadi konflik kepentingan antara Wajib Pajak dengan Fiskus (Yuliatwati & Sutrisno, 2021).

Transfer Pricing. Proksi *transfer pricing* dalam penelitian ini adalah perbandingan piutang pihak berelasi dengan total keseluruhan piutang, sesuai dengan penelitian Maheswari *et al.*, (2024). Keterkaitan teori agensi dengan *transfer pricing* berfokus pada korelasi prinsipal (pemegang saham) dengan agen (manajemen). Adanya kepentingan yang tidak sejalan antara prinsipal dengan agen, akan terdapat dampak merugikan bagi prinsipal, dimana prinsipal hanya mendapatkan akses informasi yang terbatas. Prinsipal (pemegang saham) tidak terjun langsung dalam pengelolaan aktivitas operasional perusahaan. Agen (manajemen) dapat mengenyampingkan kepentingan prinsipal (pemegang saham) karena memiliki wewenang dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan secara menyeluruh.

Capital Intensity. Proksi *capital intensity* yang digunakan pada penelitian kali ini yakni komparasi nilai bersih aset tetap dengan jumlah keseluruhan aset, sejalan dengan penelitian Hartantio & Trisnawati (2021). Keterkaitan *capital intensity* dengan teori agensi adalah bahwa dalam teori agensi, prinsipal (pemegang saham) lebih berfokus terhadap besaran nilai beban pajak, sedangkan uang yang menganggur akan dialokasikan sebagai investasi aset tetap oleh agen (manajer). Prinsipal (pemegang saham) kemudian berharap memperoleh keuntungan berupa beban penyusutan yang pada akhirnya dapat meminimalisir pembayaran pajak. Dengan demikian, laba yang akan dikenakan pajak akan menjadi rendah. Proporsi aset tetap perusahaan dapat mempengaruhi besaran nilai ETR perusahaan.

Leverage. Proksi *leverage* yang digunakan pada penelitian kali ini yakni DER, yaitu perbandingan jumlah *liability* dengan jumlah *equity*, sesuai penelitian Amelia & Febyansyah (2023). Hubungan antara *leverage* dengan teori agensi yaitu meningkatnya nilai hutang akan berdampak pada jumlah *profit* yang akan dibagi ke prinsipal (pemegang saham) termasuk pembagian dividen. Pembayaran hutang lebih di prioritaskan dibandingkan dengan pembagian dividen. Oleh sebab itu, agen (manajemen) mengupayakan untuk meminimalkan pendanaan melalui hutang agar prinsipal puas dan tidak perlu khawatir dengan laba bersih serta dividen yang akan diterima.

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance. *Transfer pricing* merupakan aktivitas alokasi pos pendapatan dan/atau pos biaya pada perusahaan suatu Negara ke perusahaan di Negara lain. Tujuannya adalah agar terhindar dari pengenaan pajak yang tinggi melalui pemindahan ke Negara yang pengenaan pajaknya lebih kecil (Subhakti & Njit, 2024). *Transfer pricing* adalah satu dari beberapa upaya *tax avoidance*, yang lazimnya dilakukan dengan pengaturan secara sistematis, terstruktur dan terencana terhadap harga transfer yang targetnya adalah menggeser *profit* perusahaan suatu Negara ke perusahaan lain yang berdomisili di Negara lain dimana pengenaan pajaknya lebih



kecil. Konsekuensi logisnya, perusahaan di Indonesia menghasilkan laba yang kecil, sementara laba perusahaan di Negara lain (pihak afiliasi) akan semakin besar. Pihak Fiskus (prinsipal) sebagai otoritas pajak yang bertugas untuk menghimpun penerimaan pajak dan manajemen (agen) memiliki kepentingan yang bertolak belakang. Fiskus (prinsipal) memiliki target untuk memaksimalkan penerimaan pajak, sedangkan manajemen (agen) berharap mendapatkan *benefit* yang maksimal dengan menekan beban pajak sekecil mungkin.

Dari penjelasan diatas, kesimpulannya adalah bahwa makin besar nilai *transfer pricing*, makin kecil nilai ETR. Nilai ETR kecil menandakan tingginya aktivitas *tax avoidance*. Penelitian Widiani & Trisnawati (2024) menunjukkan hasil bahwa *tax avoidance* terpengaruh secara positif oleh *transfer pricing*. Sedangkan penelitian Susanto *et al.*, (2022), Subhakti & Njit (2024) serta Gunawan & Surjandari (2022) menyimpulkan bahwa *tax avoidance* terpengaruh secara negatif oleh *transfer pricing*. Lain halnya penelitian Adelia & Asalam (2023) serta Panjalusman *et al.*, (2018) menyimpulkan bahwa *tax avoidance* tidak terpengaruh oleh *transfer pricing*.

H1: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. Rasio *capital intensity* dimaknai sebagai rasio untuk melihat seberapa mampu perusahaan mengoptimalkan keseluruhan aset guna menghasilkan volume penjualan. Rasio *capital intensity* yang tinggi, menggambarkan efisiensi sebuah perusahaan dalam optimalisasi penggunaan aset untuk menghasilkan volume penjualan (Andreani & Ngadiman, 2022). Semakin tinggi rasio *capital intensity* artinya aset tetap yang dimiliki semakin banyak juga. Bertambah banyaknya aset tetap akan mempengaruhi besaran beban pajak perusahaan, karena semakin banyak aset tetap mengakibatkan biaya penyusutan juga semakin meningkat jumlahnya. Oleh sebab itu, tingginya rasio *capital intensity* berdampak rendahnya nilai rasio ETR. Rendahnya rasio ETR manandakan tingginya tingkat perusahaan dalam melakukan aktivitas *tax avoidance*.

Tingginya rasio *capital intensity* tidak selalu dapat diartikan suatu perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Bisa saja pembelian aset tetap dalam jumlah banyak memang dilakukan guna menunjang keperluan perusahaan, bukan untuk tujuan praktik *tax avoidance*. Prinsipal (pemegang saham) lebih berfokus terhadap besaran beban pajak perusahaan, sedangkan agen (manajer) lebih berfokus kepada ketersediaan dana yang nantinya akan diinvestasikan ke dalam bentuk aset tetap. Prinsipal (pemegang saham) kemudian berharap memperoleh keuntungan berupa beban penyusutan yang pada akhirnya digunakan untuk tujuan optimalisasi pembayaran pajak. Dengan demikian, pengenaan pajak atas laba akan menjadi minim.

Berdasarkan penelitian Dwiyanti & Jati (2019), Widiani & Trisnawati (2024), Vina *et al.*, (2022) dan Anggelina *et al.*, (2022) kesimpulannya adalah *tax avoidance* secara positif dipengaruhi oleh *capital intensity*. Tingginya rasio *capital intensity* memberikan makna agresivitas *tax avoidance* yang dilakukan semakin tinggi. Penelitian Gunawan & Surjandari (2022) berkesimpulan *tax avoidance* terpengaruh secara negatif oleh *capital intensity*. Lain halnya penelitian Diyani & Rahman (2022), Subhakti & Njit (2024), Hartantio & Trisnawati (2021) dan Andreani & Ngadiman (2022) yang mengkonfirmasi bahwa *tax avoidance* tidak terpengaruh oleh *capital intensity*.

H2: *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. Rasio *leverage* menerangkan korelasi hutang dengan modal maupun dengan aset. Rasio *leverage* dihitung guna menggambarkan sebesar apa perusahaan didanai dari sumber hutang atau pihak luar (Andreani & Ngadiman, 2022). Menurut Santi *et al.*, (2022), tingginya rasio *leverage* menandakan tingginya sumber pendanaan dari hutang pihak ketiga dan tingginya pembebanan biaya bunga akibat adanya hutang pihak ketiga tersebut, yang tentu pada akhirnya berdampak kepada mengecilnya beban pajak perusahaan. Atas adanya pembebanan bunga ini, tidak mendorong perusahaan untuk memiliki hutang yang besar.

Tingginya rasio *leverage* menyebabkan nilai rasio ETR semakin rendah. Rendahnya nilai rasio ETR manandakan tingginya tingkat perusahaan dalam melakukan aktivitas *tax avoidance*. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tingginya rasio *leverage* mengindikasikan tingginya tingkat agresivitas perusahaan dalam melakukan aktivitas *tax avoidance*. Meningkatnya nilai hutang akan mempengaruhi meningkatnya beban bunga, sehingga juga akan mempengaruhi besaran laba bersih yang siap dibagi kepada prinsipal (pemegang saham) termasuk pembagian dividen. Kewajiban pembayaran hutang perusahaan akan lebih di prioritaskan dibandingkan dengan pembagian dividen. Oleh sebab itu, agen (manajemen) semaksimal mungkin meminimalisir pendanaan melalui hutang agar prinsipal tidak perlu khawatir dengan nilai *profit* serta nilai dividen yang akan dibagikan.

Penelitian yang dilakukan Adelia & Asalam (2023) dan Amelia & Febyansyah (2023) menunjukkan hasil bahwa *tax avoidance* secara positif dipengaruhi oleh *leverage*. Dapat diartikan, tingginya rasio *leverage* mengindikasikan tingginya tingkat perusahaan dalam melakukan aktivitas *tax avoidance*. Penelitian Ardianti (2019) dan Putriningsih *et al.*, (2018) kesimpulannya adalah *tax avoidance* terpengaruh secara negatif oleh *leverage*. Sedangkan, penelitian Noveliza & Crismonica (2021), Moeljono (2019), Santi *et al.*, (2022), Subhakti & Njit (2024), Jonathan & Trisnawati (2020) dan Andreani & Ngadiman (2022) berkesimpulan *tax avoidance* tidak terpengaruh oleh *leverage*.

H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen dalam Hubungan antara *Transfer Pricing* dengan *Tax Avoidance*. Mengacu pada teori Jensen & Meckling (1976), asimetri informasi timbul apabila manajer mempunyai informasi lebih banyak dibandingkan *owner*. Manajer yang memiliki kemampuan untuk melakukan upaya aktivitas *tax avoidance* dengan baik merupakan keuntungan bagi perusahaan. Namun, jika aktivitas *tax avoidance* dilakukan terlalu agresif, maka terdapat potensi kerugian bagi perusahaan karena timbulnya kemungkinan sanksi denda di kemudian hari. Untuk mencegah aktivitas *tax avoidance* yang terlalu agresif, maka sangat diperlukan fungsi *monitoring* terhadap manajer dalam aktivitas perusahaan (Pramudya *et al.*, 2021).

Dengan adanya fungsi pengawasan yang baik, maka seharusnya manajemen lebih konservatif dalam setiap pengambilan keputusan dan adanya transparansi dalam mengelola perusahaan, sehingga aktivitas *tax avoidance* dapat diminimalisasi. Diharapkan, komisaris independen mampu berperan menekan upaya *tax avoidance*.

H4: Dewan komisaris independen memperlemah pengaruh positif *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.



Pengaruh Dewan Komisaris Independen dalam Hubungan antara *Capital Intensity* dengan *Tax Avoidance*. Dewan komisaris independen sejatinya akan menjalankan fungsi *monitoring* guna mencapai reliabilitas dan validitas pelaporan laporan keuangan yang lebih baik (Riahman Damanik & Purnamasari, 2022). Apabila fungsi *monitoring* dari dewan komisaris independen berjalan baik, maka pengambilan keputusan mengenai pembelian aset tetap akan dipertimbangkan secara matang oleh manajemen. Pembelian aset tetap benar-benar dilakukan jika secara perhitungan dan analisa benar-benar mendukung aktivitas operasional perusahaan, bukan karena untuk menambahkan beban penyusutan sehingga pada akhirnya mengecilkan pembayaran pajak. Seharusnya, peran dewan komisaris independen harus membantu menekan upaya aktifitas *tax avoidance*.


H5: Dewan komisaris independen memperlemah pengaruh positif *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen dalam Hubungan antara *Leverage* dengan *Tax Avoidance*. Komisaris independen berperan untuk mengawasi strategi pengelolaan pajak yang pada akhirnya bermuara pada peluang manajemen untuk melakukan *tax avoidance* (Rusdiani & Umaimah, 2023). Adanya fungsi *monitoring* dari dewan komisaris independen, diharapkan pengambilan keputusan mengenai pendanaan melalui hutang kepada pihak ketiga akan di analisa secara mendalam. Manajemen diharapkan tidak terlalu dini untuk memutuskan pendanaan melalui hutang kepada pihak ketiga, mengingat terdapat kewajiban pembayaran bunga yang harus dipenuhi. Adanya dewan komisaris independen, seharusnya mampu untuk meminimalkan praktik *tax avoidance*.

H6: Dewan komisaris independen memperlemah pengaruh positif *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan mengenai kaitan antar variabel – variabel dapat diketahui bahwa pergeseran laba akibat dari praktik *transfer pricing* akan bermuara pada optimalisasi pembayaran pajak, sehingga tujuan *tax avoidance* yang diagendakan oleh manajemen akan tercapai. Disamping itu, adanya penambahan beban penyusutan akibat dari transaksi pembelian aset tetap, tidak luput dari tujuan manajemen, yaitu untuk mengurangi laba sehingga tujuan *tax avoidance* yang diinginkan manajemen akan terpenuhi. Lebih lanjut, adanya pembebanan bunga pinjaman dari transaksi pinjaman pihak ketiga, juga selaras dengan tujuan manajemen, yaitu memaksimalkan praktik *tax avoidance*. Berikut gambaran model penelitian dalam penelitian kali ini:





Gambar 3. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, yakni data perusahaan pertambangan batubara *listed* Bursa Efek Indonesia (BEI) pada rentang waktu 2021 sampai dengan 2023. Adapun variabel independen yang digunakan adalah *transfer pricing*, *capital intensity* dan *leverage*, sedangkan variabel dependennya adalah *tax avoidance*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang digunakan dalam studi ini.

Tabel 1. Populasi dan Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan pertambangan batubara <i>listed</i> BEI selama periode 2021 sampai dengan 2023	34
Perusahaan pertambangan batubara yang <i>annual report</i> atau laporan keuangannya tidak dipublikasikan secara lengkap selama periode 2021 sampai dengan 2023	(14)
Perusahaan pertambangan batubara yang tahun bukunya tidak berakhir 31 Desember selama periode 2021 sampai dengan 2023	(2)
Perusahaan pertambangan batubara yang tidak memiliki nilai ETR -1 sampai dengan 0 selama periode 2021 sampai dengan 2023	(1)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria	17
Jumlah observasi (17 perusahaan x 3 tahun)	51

Sumber: data diolah

Mengacu kepada kriteria sesuai **Tabel 1**, diperoleh tujuh belas perusahaan. Dikarenakan periode pengamatan adalah tiga tahun, sehingga observasi penelitian ini berjumlah lima puluh satu.

Operasionalisasi Variabel. *Tax avoidance* (TAVOID) dinilai menggunakan rasio ETR (*Effective Tax Rate*) sejalan dengan penelitian Subhakti & Njit (2024). ETR adalah rasio yang membandingkan antara beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak.

$$TAVOID = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}} \dots\dots\dots(1)$$

Transfer pricing (TP) umumnya terjadi pada transaksi antar perusahaan beda Negara, dimana masing-masing perusahaan tersebut ada hubungan istimewa. *Transfer pricing* dinilai dengan mengkomparasikan total piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan total piutang keseluruhan, sebagaimana proksi yang digunakan oleh Maheswari *et al.*, (2024).

$$TP = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100 \text{ persen} \dots\dots\dots(2)$$

Capital intensity (CAPINT) adalah rasio pengukuran banyaknya aset tetap terhadap banyaknya keseluruhan aset, seperti peralatan, mesin dan properti lainnya (Subhakti & Njit, 2024). *Capital intensity* dihitung menggunakan formula komparasi jumlah aset tetap bersih dengan keseluruhan jumlah aset, sejalan penelitian yang dilakukan Hartantio & Trisnawati (2021).

$$CAPINT = \frac{\text{Total Net Fixed Asset}}{\text{Total Asset}} \dots\dots\dots(3)$$

Leverage (LEV) merupakan rasio pengukuran hutang jangka pendek dan jangka panjang untuk mendanai perusahaan (Subhakti & Njit, 2024). *Leverage* diproksikan dengan rasio DER, yaitu komparasi jumlah hutang dengan jumlah ekuitas, sejalan penelitian Amelia & Febyansyah (2023).

$$LEV = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}} \dots\dots\dots(4)$$

Dewan Komisaris Independen (DKI) dinilai menggunakan perbandingan total komisaris independen terhadap total dewan komisaris secara keseluruhan. Skala pengukuran ini sejalan dengan Pramudya *et al.*, (2021).

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}} \dots\dots\dots(5)$$

Ukuran perusahaan adalah parameter yang mendeskripsikan ukuran perusahaan (besar atau kecil) dan dinilai berdasarkan logaritma natural dari total aset sesuai proksi yang digunakan Andreani & Ngadiman (2022).

$$SIZE = \text{Ln} (\text{Total Asset}) \dots\dots\dots(6)$$

Uji Statistik Deskriptif. Uji ini bertujuan untuk memahami tentang isi data penelitian, termasuk banyaknya data, nilai rata-rata, serta nilai tertinggi atau terendah. Tujuan dari analisis ini guna memaparkan gambaran tentang data dari variabel yang diteliti.

Uji Normalitas. Uji ini dilakukan guna mengkonfirmasi bahwa model persamaan regresi serta variabel gangguan atau residual terdistribusi normal. Tujuan pengujian ini tidak lain guna meyakinkan terkait residual (variabel pengganggu) dalam model persamaan terdistribusi secara normal. Kriteria dalam penentuan apakah data terdistribusi normal atau tidak adalah jika probabilitas melebihi 0,050 maka dikatakan terdistribusi normal. Namun, jika probabilitas dibawah 0,050 data dikatakan terdistribusi tidak normal (Pramaiswari & Fidiana, 2022).

Uji Multikolinearitas. Tujuan uji ini guna mengetahui apakah suatu model persamaan regresi terdapat hubungan antar variabel berdasarkan nilai VIF (*variance inflation factor*). Model persamaan regresi disebut bebas dari multikolinearitas jika nominal VIF dibawah 10 serta angka toleransi dibawah 0,100. Sebaliknya, dugaan terjadi multikolinearitas jika angka toleransi diatas 0,100 sekaligus nominal kuantita VIF kurang dari 10 (Pramaiswari & Fidiana, 2022).

Uji Autokorelasi. Tujuan uji ini untuk memastikan apakah terdapat korelasi kesalahan pengganggu antara periode t dengan periode $t-1$ (sebelumnya) di sebuah model persamaan regresi linear. Apabila terjadi korelasi, dapat dikatakan terdapat masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang urut di sepanjang waktu yang berkorelasi satu sama lain. Model dikatakan baik jika model terbebas dari masalah korelasi antar data residual dalam periode amatan tertentu. Terjadi tidaknya autokorelasi mengacu pada nilai *Asymp Sig.* Nilai yang melebihi 0,050 dikatakan tidak terjadi autokorelasi (Pramaiswari & Fidiana, 2022).

Uji Heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan guna mendapat keyakinan bahwa dalam sebuah model persamaan regresi, varian residual antar pengamatan satu dengan lainnya adalah tidak sama. Beberapa cara untuk melihat terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu: jika titik titik membentuk pola teratur (bergelombang, melebar lalu kemudian menyempit), diduga terindikasi terjadi heteroskedastisitas. Kemudian bila pola titik titik bentuknya tidak jelas dan menyebar ke atas atau ke bawah angka 0 sumbu Y, dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara lainnya adalah dengan uji Glejser yakni dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Apabila nilai signifikansi seluruh variabel independen dibawah 0,050, kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Pramaiswari & Fidiana, 2022).

Uji Chow. Uji *Chow* sering juga disebut dengan istilah uji *likelihood ratio*. Uji *Chow* mengkomparasikan *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Apabila dari pengujian hasilnya dibawah 0,100, FEM yang direkomendasikan. Sebaliknya, apabila dari pengujian dengan hasil diatas 0,100, CEM yang direkomendasikan.

Uji Hausman. Uji yang menandingkan *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Apabila dari pengujian dengan hasil dibawah 0,100, FEM yang direkomendasikan. Sebaliknya, apabila pengujian dengan hasil diatas 0,100, REM yang direkomendasikan.

Uji Lagrange Multiplier (LM). Uji LM mengkomparasikan *Common Effect Model* (CEM) dengan *Random Effect Model* (REM). Apabila dari pengujian hasilnya dibawah 0,100, REM yang direkomendasikan. Sebaliknya, apabila pengujian dengan hasil diatas 0,100, CEM yang direkomendasikan.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²). Uji ini untuk melihat apakah mampu variabel independen menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai *adjusted R²* hampir 1 atau 100 persen, artinya bahwa kebutuhan informasi sehubungan prediksi variabel terikat diberikan oleh variabel variabel bebas Santi *et al.*, (2022).

Uji Kelayakan Model (Uji F). Pengujian ini untuk melihat signifikansi secara bersamaan suatu model regresi serta untuk melihat fit atau tidaknya sebuah model regresi. Nilai prob (F-Stat) dibawah 0,050, diartikan model penelitian dikatakan layak Santi *et al.*, (2022).

Uji Hipotesis (Uji t). Uji ini dilakukan untuk melihat apakah mampu setiap variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Uji ini dibaca melalui angka signifikansinya. Variabel independen dengan nilai signifikansi diatas 0,050 dikatakan tidak mampu menjelaskan dukungan terhadap variabel dependen. Demikian juga kebalikannya, nilai signifikansi dibawah 0,050 dapat dikatakan variabel independen mampu menjelaskan dukungan terhadap variabel dependen (Pramaiswari & Fidiana, 2022).

Hipotesis penelitian diuji dengan analisis regresi berganda dengan data panel. Ada dua model persamaan dalam penelitian kali ini, yakni model persamaan satu menguji H₁, H₂ dan H₃, sedangkan model persamaan dua menguji H₄, H₅ dan H₆.

Model Satu:

$$TAVOID_{it} = \alpha_0 + \beta_1 TP_{it} + \beta_2 CAPINT_{it} + \beta_3 LEV_{it} + e_{it} \dots\dots\dots (7)$$

Model Dua:

$$TAVOID_{it} = \alpha_0 + \beta_1 TP_{it} + \beta_2 CAPINT_{it} + \beta_3 LEV_{it} + \beta_4 TP*DKI_{it} + \beta_5 CAPINT*DKI_{it} + \beta_6 LEV*DKI_{it} + e_{it} \dots\dots\dots (8)$$

Mengacu pada model persamaan diatas, TAVOID merupakan variabel *tax avoidance*, α merupakan konstansta, β merupakan koefisien variabel, TP merupakan variabel *transfer pricing*, CAPINT merupakan variabel *capital intensity*, LEV merupakan variabel *leverage*, DKI merupakan variabel dewan komisaris independen dan e adalah *error*.

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif. Uji statistik deskriptif bertujuan guna mengetahui perihal data yang diaplikasikan di dalam penelitian, termasuk banyaknya data, nilai rata-rata, serta nilai tertinggi atau terendah. Tujuan dari analisis ini guna memberikan pandangan tentang data dari variabel variabel yang akan diteliti.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Rata-rata	Median	Maksimum	Minimum	Std. Deviasi.	Obs.
TAVOID	-0,279	-0,228	-0,039	-0,829	0,167	51
TP	0,160	0,083	0,744	0,000	0,198	51
CAPINT	0,238	0,152	0,782	0,028	0,215	51
LEV	1,119	0,568	8,453	0,058	1,691	51



SIZE	30,230	30,312	32,764	27,620	1,447	51
------	--------	--------	--------	--------	-------	----

Sumber: Hasil Pengolahan EViews 13 (2024)

Tabel 2 merupakan rangkuman statistik deskriptif untuk tiap variabel yang diteliti, yakni *tax avoidance*, *transfer pricing*, *capital intensity* dan *leverage*.

Berdasarkan pengujian statistik deskriptif didapat nilai paling rendah *tax avoidance* sebesar -0,829 dan nilai paling tinggi yaitu -0,039. Ini menggambarkan kondisi nilai paling rendah dari variabel *tax avoidance* yaitu sebesar -0,829 milik PT Atlas Resources Tbk (ARII) tahun 2021, sedangkan paling tinggi nilainya yaitu sebesar -0,039 diperoleh PT Trans Power Marine Tbk (TPMA) tahun 2023. Nominal rata-rata variabel *tax avoidance* adalah -0,279, sementara deviasi standarnya senilai 0,167.

Nominal paling rendah variabel *transfer pricing* sebesar 0,000, sementara nilai paling tingginya adalah 0,744. Ini menggambarkan kondisi nilai paling rendah variabel *transfer pricing* yaitu 0,000 dimiliki PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) tahun 2023, sedangkan tertingginya yaitu 0,744 dimiliki PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) tahun 2022. Variabel *transfer pricing* mempunyai rata-rata sebesar 0,160 serta deviasi standar 0,198.

Nominal terendah variabel *capital intensity* adalah 0,028, sementara tertingginya 0,782. Hal ini menggambarkan kondisi nilai terbawah dari variabel *capital intensity* yaitu 0,028 dimiliki PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) tahun 2022, sementara nilai tertingginya yaitu 0,782 dimiliki PT Trans Power Marine Tbk (TPMA) tahun 2021. Variabel *capital intensity* nilai rata-ratanya 0,238 serta deviasi standar senilai 0,215.

Variabel *leverage* mempunyai nominal terendah 0,058 serta nominal tertingginya adalah 8,453. Nominal terendah sebesar 0,058 dimiliki PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) tahun 2023, sedangkan nilai tertinggi 8,453 dimiliki PT Atlas Resources Tbk (ARII) tahun 2021. Nominal rata-rata variabel *leverage* adalah 1,119 serta standar deviasi senilai 1,691.

Uji Pemilihan Model. Sebelum uji asumsi klasik dilakukan, penelitian diawali dengan uji pemilihan model. Beberapa uji pemilihan model penelitian ini antara lain uji *Chow*, uji *Lagrange Multiplier* (LM) serta uji *Hausman*.

Uji Chow. Uji *chow* merupakan pengujian yang mengkomparasikan *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 3. Hasil Uji *Chow*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0,743	(16.290)	0,730
Cross-section Chi-square	17,524	16	0,352

Sumber: Hasil Pengolahan EViews 13 (2024)

Tabel 3 menunjukkan hasil uji *Chow* yaitu dengan *probability cross-section* F senilai 0,730 diatas 0,100 artinya CEM lebih direkomendasikan daripada FEM.

Uji Lagrange Multiplier (LM). Uji LM merupakan uji yang mengkomparasikan *Common Effect Model* (CEM) dengan *Random Effect Model* (REM).

Tabel 4. Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	2,365 (0,124)	1,688 (0,193)	4,054 (0,044)

Sumber: Hasil Pengolahan EViews 13 (2024)

Tabel 4 menunjukkan hasil uji LM yaitu dengan angka *Breusch-Pagan* 0,044 dibawah 0,100. Artinya, REM lebih direkomendasikan daripada CEM.

Uji Hausman. Uji *Hausman* merupakan uji komparasi *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Random Effect Model* (REM).

Tabel 5. Hasil Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4,904	5	0,427

Sumber: Hasil Pengolahan EViews 13 (2024)

Tabel 5 menunjukkan hasil uji *Hausman* yaitu angka *probability cross-section random* senilai 0,427 diatas 0,100. Artinya, REM lebih direkomendasikan daripada FEM.

Tabel 6 merupakan matrix uji pemilihan model dan disimpulkan bahwa *Random Effect Model* (REM) direkomendasikan dalam penelitian kali ini.

Menurut Hijrawati *et al.*, (2022) menyebutkan bahwa jika model terbaik yang direkomendasikan adalah REM, maka pengujian asumsi klasik model regresi data panel tidak diperlukan, mengingat REM merupakan bagian dari metode estimasi *Generalized Least Square* (GLS).

Tabel 6. Matrix Uji Pemilihan Model

Pengujian	CEM	FEM	REM	Keterangan
Uji <i>Chow</i>	v			CEM
Uji LM			v	REM
Uji <i>Hausman</i>			v	REM

Sumber: Data Diolah (2024)

Uji Hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan berbasis analisis regresi berganda dengan data panel. Riset ini menggunakan dua model persamaan, yakni model persamaan satu untuk menguji H₁, H₂ serta H₃, sementara itu model persamaan dua untuk menguji H₄, H₅ dan H₆. Hipotesis 1, 2 dan 3 adalah hipotesis tanpa interaksi variabel moderasi. Hipotesis 4, 5 dan 6 merupakan hipotesis berikut interaksi variabel moderasi.

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis Model 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,097	0,487	-0,199	0,842
TP	-0,122	0,097	-1,246	0,219
LEV	-0,062	0,011	-5,467	0,000
CAPINT	0,214	0,104	2,047	0,046
DKI	0,125	0,159	0,788	0,434
SIZE	-0,006	0,016	-0,405	0,686

Sumber: Hasil Pengolahan EViews 13 (2024)

Tabel 7 merupakan tampilan hasil pengolahan data untuk menyimpulkan hasil pengujian hipotesis satu (H_1), hipotesis dua (H_2) dan hipotesis tiga (H_3).

Hasil uji hipotesis satu (H_1) menyatakan *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh *transfer pricing*. Dinyatakan demikian sebab mengacu kepada hasil pengujian yang dilakukan dengan nilai *probability* yang diperoleh adalah 0,219. Nilai *probability* 0,219 lebih besar dari 0,100 menandakan *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh *transfer pricing*. Kesimpulannya adalah H_1 tidak diterima.

Hasil uji hipotesis dua (H_2) menunjukkan *tax avoidance* dipengaruhi secara positif oleh *capital intensity*. Ini mengacu pada hasil pengujian yang dilakukan memiliki *probability* sebesar 0,046 dan *coefficient* 0,214. *Probability* 0,046 dibawah 0,100 yang artinya *tax avoidance* terpengaruh oleh *capital intensity*. Lebih lanjut, dengan nilai *coefficient* 0,214 dapat diartikan secara keseluruhan bahwa *tax avoidance* terpengaruh secara positif oleh *capital intensity*. Kesimpulannya adalah H_2 diterima.

Hasil pengujian hipotesis tiga (H_3) menunjukkan *tax avoidance* dipengaruhi secara negatif oleh *leverage*. Berlandaskan pengujian didapat nilai *probability* 0,000 serta *coefficient* -0,062. *Probability* 0,000 dibawah 0,100, yang artinya *tax avoidance* dipengaruhi oleh *leverage*. Lebih lanjut, dengan nilai *Coefficient* -0,062 dapat diartikan secara menyeluruh bahwa *tax avoidance* terpengaruh secara negatif oleh *leverage*. Kesimpulannya adalah H_3 tidak diterima.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis Model 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TP	0,016	0,342	0,049	0,961
LEV	-0,384	0,091	-4,183	0,000
CAPINT	0,020	0,281	0,073	0,941
DKI	-0,676	0,338	-1,995	0,052
SIZE	-0,006	0,014	-0,446	0,657
TP_DKI	-0,386	0,821	-0,470	0,640
LEV_DKI	0,776	0,220	3,521	0,001
CAPINT_DKI	0,469	0,626	0,748	0,458
C	0,227	0,490	0,463	0,645

Sumber: Hasil Pengolahan EViews 13 (2024)

Tabel 8 merupakan tampilan hasil pengolahan data untuk menyimpulkan hasil pengujian hipotesis empat (H_4), hipotesis lima (H_5) dan hipotesis enam (H_6).

Hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) yang dilakukan menyatakan *probability* yang diperoleh adalah 0,640. *Probability* 0,640 diatas 0,100 berarti *transfer pricing* dimoderasi

oleh dewan komisaris independen, terbukti tidak ada pengaruh terhadap *tax avoidance*. Kesimpulannya yaitu H_4 tidak diterima.

Hasil uji hipotesis lima (H_5) yang dilakukan menyatakan nilai *probability* yang diperoleh sebesar 0,458. *Probability* 0,458 diatas 0,100 berarti *capital intensity* dimoderasi oleh dewan komisaris independen, terbukti tidak terdapat pengaruh terhadap *tax avoidance*. Kesimpulannya yakni H_5 tidak diterima.

Hasil uji hipotesis enam (H_6) yang dilakukan menyatakan nilai *probability* yang diperoleh sebesar 0,001 dan *coefficient* 0,776. *Probability* 0,001 dibawah 0,100 berarti *leverage* yang dimoderasi oleh dewan komisaris independen, terbukti ada pengaruh terhadap *tax avoidance*. Angka *coefficient* 0,776 artinya dewan komisaris independen memperlemah pengaruh negatif *leverage* terhadap *tax avoidance*. Kesimpulannya yaitu H_6 tidak diterima.

DISKUSI

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*. Analisa data dan pengujian yang dilakukan hasilnya menyimpulkan bahwa *tax avoidance* tidak terpengaruh oleh *transfer pricing*. Pengujian ini hasilnya sama dengan penelitian Adelia & Asalam (2023) serta Panjulusman *et al.*, (2018). Alasan logis mengapa hasil penelitian menyatakan demikian karena adanya ketentuan perpajakan yang mengatur khusus mengenai *transfer pricing* yang harus ditaati. Perusahaan yang akan melakukan praktik *transfer pricing* harus memahami ketentuan perpajakan yang ada. Dengan adanya ketentuan perpajakan yang mengatur mengenai *transfer pricing* ini, membuat ruang gerak praktik *tax avoidance* akan bertambah sempit. Sehingga, praktik *transfer pricing* tidak dapat dilakukan terlalu agresif karena sudah ada ketentuan perpajakan yang jelas mengatur hal tersebut.

Di lain sisi, hasil penelitian Susanto *et al.*, (2022), Subhakti & Njit (2024) dan Gunawan & Surjandari (2022) mengkonfirmasi bahwa *tax avoidance* terpengaruh secara negatif oleh *transfer pricing*. Ini membuktikan bahwa perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* bukan semata – mata bertujuan untuk mengecilkan pembayaran pajak, melainkan mungkin saja sebagai bahan evaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara atau mengupayakan keamanan posisi kompetitif dengan menyesuaikan harga transfer sesuai dengan kondisi pasar. Dapat disimpulkan bahwa tingginya praktik *transfer pricing*, belum tentu menyebabkan ETR menjadi rendah yang kemudian dimaknai tingginya aktivitas *tax avoidance*.

Penelitian ini beda hasilnya dengan penelitian yang lainnya diduga adanya penggunaan variabel independen lain diluar penelitian ini, misalnya: *profitabilitas*, *sales growth*, *institutional ownership*, *financial distress*, *earnings management*, *thin capitalization*.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil analisa dan pengujian menyimpulkan *tax avoidance* dipengaruhi secara positif oleh *capital intensity*. Pengujian ini hasilnya selaras dengan riset Dwiyanti & Jati (2019), Widiani & Trisnawati (2024), Vina *et al.*, (2022) dan Anggelina *et al.*, (2022). Alasan logis mengapa hasil penelitian menyatakan demikian karena perusahaan sektor pertambangan khususnya pertambangan batubara sangat membutuhkan aset tetap berupa kendaraan alat berat yang digunakan untuk proses penambangan. Tentu, dengan banyaknya aset tetap tersebut, maka akan selaras dengan meningkatnya beban penyusutan. Dengan meningkatnya beban



penyusutan, artinya laba akan semakin kecil. Laba yang kecil akan berdampak kepada ETR yang kecil, yang menandakan meningkatnya praktik *tax avoidance*.

Lain halnya penelitian Diyani & Rahman (2022), Subhakti & Njit (2024), Hartantio & Trisnawati (2021), serta Andreani & Ngadiman (2022) yang menyimpulkan bahwa *tax avoidance* tidak terpengaruh oleh *capital intensity*. Aktiva tetap dibeli memang sejatinya untuk keperluan operasional, tidak untuk tujuan *tax avoidance*. Di sisi lain, apabila pembelian aset tetap dilakukan secara berlebihan atau dengan kata lain membeli aset tetap yang tidak seharusnya dibeli, maka manajemen perusahaan juga harus memikirkan sumber dana untuk mendapatkan aset tetap tersebut dan juga memikirkan tempat penyimpanan, biaya perawatan serta nilai sisa buku di akhir periode. Pembelian aset tetap yang tidak produktif, tentu hanya mendorong kinerja perusahaan ke arah yang tidak optimal.

Adanya perbedaan hasil dibandingkan penelitian terdahulu kemungkinan karena faktor penggunaan variabel independen atau faktor jenis industri yang diamati. Jenis industri yang digunakan dalam penelitian terdahulu sebagai komparasi dari penelitian kali ini yaitu menggunakan perusahaan selain pertambangan batubara, seperti contoh: perusahaan manufaktur, perusahaan *food and beverage*, perusahaan *consumer non cyclicals* dan *consumer cyclicals* serta perusahaan barang konsumsi.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance. Analisis data dan pengujian menyimpulkan bahwa *tax avoidance* terpengaruh secara negatif oleh *leverage*. Penelitian ini hasilnya selaras dengan Ardianti (2019) dan Putriningsih *et al.*, (2018). Alasan logis mengapa penelitian hasilnya demikian karena pendanaan melalui hutang oleh perusahaan bukan semata – mata bertujuan untuk menambah beban bunga pinjaman yang pada akhirnya bertujuan untuk efisiensi pembayaran pajak. Perusahaan melakukan pendanaan melalui hutang mungkin saja memang diperlukan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan, terlebih untuk perusahaan sektor pertambangan batubara yang membutuhkan sumber pendanaan yang besar. Namun, perlu diingat bahwa rasio *leverage* (DER) yang tinggi dapat menyebabkan kekhawatiran tentang resiko gagal bayar.

Hasil penelitian yang menyimpulkan *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh *leverage* telah dilakukan Noveliza & Crismonica (2021), Moeljono (2019), Santi *et al.*, (2022), Subhakti & Njit (2024), Jonathan & Trisnawati (2020), Andreani & Ngadiman (2022) serta Emanuel *et al.*, (2023). Ini dapat terjadi sebab adanya ketentuan perpajakan yang khusus mengatur mengenai besaran *debt to equity ratio* yang harus dipatuhi, yaitu 4:1. Perusahaan tidak boleh semena-mena membiayai biaya bunga pinjaman dalam menghitung pajak terutang di SPT Tahunan PPh Badan. Oleh sebab itu, hutang yang besar akan berdampak adanya pembebanan biaya bunga yang besar juga, tidak dapat serta merta diartikan bahwa perusahaan melakukan *tax avoidance*, mengingat adanya ketentuan yang membatasi pembebanan bunga. Perusahaan harus memahami ketentuan ini, agar terhindar dari koreksi fiskus. Dengan adanya ketentuan perpajakan yang mengatur mengenai besaran *debt to equity ratio* ini membuat ruang gerak praktik *tax avoidance* melalui hutang bertambah kecil.

Penelitian ini hasilnya tidak sama dengan penelitian sebelumnya karena faktor penggunaan variabel independen, faktor jenis industri yang diamati atau bahkan perbedaan periode pengamatan serta penggunaan variabel moderasi dan variabel kontrol. Sebagian besar penelitian terdahulu yang dilakukan tidak menggunakan variabel moderasi ataupun variabel kontrol.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen dalam Hubungan antara Transfer Pricing dengan Tax Avoidance. Analisis data dan pengujian mengkonfirmasi bahwa



dewan komisaris independen tidak memoderasi kaitan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Hasil ini sejalan dengan riset Yuliawati & Sutrisno (2021), dimana proporsi komisaris independen dijadikan sebagai variabel independen, hasilnya terbukti *tax avoidance* tidak terpengaruh. Alasan logis hasilnya demikian karena adanya dewan komisaris independen bukan jaminan untuk dapat meminimalisir *transfer pricing* dalam upaya *tax avoidance*. Belum tentu dewan komisaris independen paham adanya ketentuan perpajakan yang mengatur tentang *transfer pricing*. Perlu disadari bahwa akan terdapat potensi kerugian bagi perusahaan mengenai potensi sanksi denda yang akan ditagihkan di masa mendatang jika praktik *transfer pricing* dilakukan secara agresif atau tidak sesuai ketentuan perpajakan yang ada.

Riset ini hasilnya menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak memoderasi kaitan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, sekaligus memberikan pemahaman yakni dewan komisaris independen belum tentu memiliki pemahaman konsep *transfer pricing* yang memadai. Dewan komisaris independen sejatinya harus mampu menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan bahwa praktik *transfer pricing* yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang ada, sehingga terhindar dari koreksi fiskus.

Berbeda dengan penelitian Santi *et al.*, (2022), dimana komisaris independen dijadikan sebagai variabel independen, dengan hasil *tax avoidance* terpengaruh. Ini dapat disebabkan dewan komisaris sangat memahami adanya ketentuan perpajakan yang mengatur tentang *transfer pricing*, sehingga fungsi *monitoring* dewan komisaris independen benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Harapannya, dewan komisaris independen diharapkan mampu meredam praktik *transfer pricing* yang dilakukan secara berlebihan.

Hasil penelitian tidak sama didiuga karena sektor industri perusahaan serta tahun pengamatan yang berbeda. Penelitian Santi *et al.*, (2022) berbasis data perusahaan industri makanan minuman *listed* BEI tahun 2015 sampai dengan 2019.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen dalam Hubungan antara *Capital Intensity* dengan *Tax Avoidance*. Hasil analisa data dan pengujian yang dilakukan mengkonfirmasi bahwa dewan komisaris independen tidak memoderasi kaitan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini selaras dengan risetnya Amelia & Febyansyah (2023), dimana komisaris independen dijadikan sebagai variabel independen, hasilnya terbukti *tax avoidance* tidak terpengaruh. Alasan logisnya penelitian ini hasilnya demikian karena dewan komisaris independen adalah pihak yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan demi keberlangsungan aktivitas operasional perusahaan. Jadi, sebarang jumlah dewan komisaris independen tidak mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance* atau tidak, asalkan dewan komisaris yang ditunjuk adalah benar-benar menjunjung tinggi integritas.

Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa dewan komisaris independen tidak mampu memoderasi kaitan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, sekaligus memberikan pemahaman bahwa adanya dewan komisaris independen bukan jaminan dapat mampu meredam aktivitas *tax avoidance*. Dewan komisaris independen sejatinya harus mampu melaksanakan fungsi *monitoring* guna memastikan bahwa pembelian aset tetap secara nyata untuk mendukung aktivitas perusahaan, bukan bertujuan untuk menambah beban penyusutan yang pada akhirnya akan meminimalisir pembayaran pajak.

Lain halnya dengan penelitian Santi *et al.*, (2022), dimana komisaris independen dijadikan sebagai variabel independen, dengan hasil *tax avoidance* dapat terpengaruh.

Diduga bahwa dewan komisaris independen yang ditugaskan memiliki pengalaman dan pengetahuan perpajakan yang cukup, sehingga segala celah ketentuan perpajakan yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga peran dewan komisaris independen sangat ada pengaruhnya terhadap tingkat praktik *tax avoidance*.

Hasil penelitiannya tidak sama diduga disebabkan karena perbedaan sektor industri perusahaan serta perbedaan tahun pengamatan. Riset Santi *et al.*, (2022) berbasis data perusahaan *listed* BEI periode 2015 sampai dengan 2019 khusus sektor makanan dan minuman.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen dalam Hubungan antara *Leverage* dengan *Tax Avoidance*. Analisis data dan pengujian yang dilakukan menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen memperlemah pengaruh negatif *leverage* terhadap *tax avoidance*. Alasan logis riset ini hasilnya demikian karena fungsi pengawasan oleh dewan komisaris independen perihal pendanaan melalui hutang dapat dikatakan belum berjalan secara optimal.

Hasil riset Putriningsih *et al.*, (2018), dimana komisaris independen dijadikan sebagai variabel independen, hasilnya terbukti *tax avoidance* tidak terpengaruh. Alasan logis penelitian ini hasilnya demikian karena adanya ketentuan perpajakan yang mengatur khusus mengenai besaran *debt to equity ratio* yang harus dipatuhi, yaitu 4:1. Dewan komisaris independen belum tentu paham dengan adanya ketentuan perpajakan tersebut.

Perbedaan hasil penelitian diduga disebabkan karena perbedaan sektor industri perusahaan yang digunakan serta perbedaan periode pengamatan. Penelitian terdahulu Putriningsih *et al.*, (2018) menggunakan data perusahaan *listed* BEI tahun 2011 sampai dengan 2015 khususnya sektor perbankan.

Implementasi dari hasil riset ini bagi pihak-pihak yang terkait misalnya bagi pihak *regulator*, dalam konteks ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu dapat memperketat regulasi terkait pelaporan pajak agar praktik *tax avoidance* tidak dilakukan secara berlebihan. Transparansi pelaporan pajak akan membantu mengurangi celah praktik *tax avoidance* yang tentu akan merugikan pihak perusahaan dan pihak Pemerintah. Selain DJP, bagi pihak Otoritas Jasa keuangan (OJK) dapat mempertimbangkan kebijakan yang membatasi tingkat *leverage* sebuah perusahaan, agar resiko keuangan perusahaan dapat dikendalikan. Bagi pihak manajemen perusahaan, diharapkan dapat memahami terlebih dahulu secara mendalam ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada khususnya pengaturan mengenai *transfer pricing* serta pembebanan biaya bunga pinjaman guna meminimalisir resiko koreski dari fiskus.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Disamping itu, hasil pengujian terkait adanya peran dewan komisaris independen adalah dewan komisaris independen tidak memoderasi pengaruh *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, serta dewan komisaris independen memperlemah pengaruh negatif *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan riset kali ini antara lain hanya menggunakan data perusahaan pertambangan batubara yang *listed* BEI tahun 2021 hingga 2023, dimana banyak perusahaan tidak sesuai kriteria penelitian. Oleh sebab itu, perolehan sampel hanya tujuh

belas perusahaan untuk setiap tahunnya. Angka *adjusted R Square* juga masih relatif kecil yang tandanya masih ada variabel lain selain yang telah digunakan di dalam penelitian ini yang diproyeksikan mampu mempengaruhi *tax avoidance*.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, saran bagi peneliti berikutnya yakni dapat mempergunakan sub sektor lain selain batubara atau menggunakan perusahaan manufaktur dengan harapan agar memperoleh sampel yang lebih besar. Selain itu, peneliti berikutnya dapat mempergunakan variabel lain tentunya yang diproyeksikan mampu mempengaruhi *tax avoidance*, misalnya profitabilitas, beban iklan, kepemilikan institusional dan komite audit.

Ucapan Terima Kasih. Dalam penelitian ini, penulis banyak dibantu dan didukung oleh bererapa pihak. Dalam kesempatan baik ini izinkan sekiranya penulis berterima kasih yang sebesar besarnya kepada Dr. Ngadiman SE., SH., M.Si selaku dosen yang telah bersedia membimbing serta memberikan arahan, seluruh staff akademik FEB UNTAR, serta seluruh keluarga dan teman – teman yang memberikan semangat dan *support* moral selama proses penelitian ini. Semua kontribusi yang diberikan sangatlah penting bagi keberhasilan penelitian ini dan peneliti sangat menghargai semua bantuan dan *support* yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, C., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021. *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 652–660. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1843>.
- Amelia, R., & Febyansyah, A. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(4), 2587–2599. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i4.1400>.
- Andreani, F., & Ngadiman. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Leverage, Dan Company Size Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 4(4), 1894–1904. <https://doi.org/10.24912/jpa.v4i4>.
- Angelina, B., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Tax Aggressiveness: Bagaimana Pengaruh Board Gender Diversity? *E-Jurnal Akuntansi*, 32(4), 912–927. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i04.p07>.
- Ardianti, P. N. H. (2019). Profitabilitas, Leverage dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2019), 2020–2040. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p13>.
- Diyani, L. A., & Rahman, H. A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Food And Beverage. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(1), 118–140. <https://doi.org/10.21632/saki.5.1.118-140>.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(3), 2293–2321. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i03.p24>.
- Emanuel, R., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2023). Manajemen Laba, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Komisaris Independen. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(3), 756–772. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i03.p13>.



- Gunawan, C. T., & Surjandari, D. A. (2022). The Effect Of Transfer Pricing, Capital Intensity And Earnings Management On Tax Avoidance. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(2), 184–190. <https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.2.14>.
- Hartantio, A., & Trisnawati, E. (2021). Pengaruh Intensitas Modal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(2), 894–902. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11811>.
- Hijrawati, H., Wibawa, G. N. A., Yahya, I., Baharuddin, B., Rahman, G. A., & Agusrawati, A. (2022). Analisis Regresi Data Panel Pada Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2020. *Jurnal Matematika, Komputasi Dan Statistika*, 2(3), 1–9. <https://doi.org/10.33772/jmks.v2i3.25>.
- Jonathan, F., & Trisnawati, E. (2020). Pengaruh Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan, Return On Asset, Leverage Terhadap Tax Avoidance Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(4), 527–535. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i2.7616>.
- Maheswari, A. A., Oktavia, R., & Agustina, Y. (2024). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi. 9(2), 296–307. <https://doi.org/10.20473/baki.v9i2.55818>.
- Moeljono. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>.
- Noveliza, D., & Crismonica, S. (2021). Faktor Yang Mendorong Melakukan Tax Avoidance. *Mediastima*, 27(2), 182–193. <https://doi.org/10.55122/mediastima.v27i2.293>.
- OECD. (2024). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024 — Indonesia. *Oecd*. <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-tax-revenues/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf>.
- Oktaviyoni, A. (2024). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 Dalam Angka*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105–114. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>.
- Pramaiswari, G. A., & Fidiana, F. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 1(2), 103–119. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i2.5338>.
- Pramudya, T. A., Lie, C., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Peran Komisaris Independen Di Indonesia: Multinationality, Tax Haven, Penghindaran Pajak. *Jurnalku*, 1(3), 200–209. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.40>.
- Putriningsih, D., Suyono, E., & Herwiyanti, E. (2018). Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77–92. <https://doi.org/10.34208/jba.v20i2.412>.
- Rachman, A. (2024). Setoran Pajak Perusahaan Anjlok, Ini Industri Paling Parah! *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240627163445-4-549961/setoran-pajak-perusahaan-anjlok-ini-industri-paling-parah>.
- Riahman Damanik, E., & Purnamasari, A. (2022). Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi





- terhadap Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021). *Journal Intelektual*, 1(1), 23–34. <https://doi.org/10.61635/jin.v1i1.73>.
- Rusdiani, W., & Umaimah, U. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(2), 54–68. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i2>.
- Santi, Y. W., Murni, Y., & Harsono, H. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila*, 3(1), 16–30. <https://doi.org/10.35814/jiap.v3i1.4266>.
- Subhakti, C., & Njit, D. T. F. (2024). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Praktik Tax Avoidance Dalam Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 4(1), 87–104. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v4i1.2417>.
- Sugianto, D. (2019). Mengenal Soal Penghindaran Pajak Yang Dituduhkan Ke Adaro. *Detik Finance*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>.
- Susanto, L. C., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 2(1), 59–69. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v2i1.37>.
- Vina, V., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2022). Mampukah Kepemilikan Institusional Mempengaruhi Tax Avoidance? *E-Jurnal Akuntansi*, 32(1), 139–154. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i01.p10>.
- Widiani, V., & Trisnawati, E. (2024). The Impact of Transfer Pricing, Capital Intensity, Thin Capitalization on Tax Avoidance with Sales Growth as Moderating Variabel in Pharmaceutical and Health Companies Listed on Indonesia Stock Exchange 2017-2022. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3), 110–123. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i3.3322>.
- Yuliawati, & Sutrisno, P. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 203–222. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9125>.

